

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-104 /PK/2019

Tanggal : 22 Februari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BONTANG
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Kode Daerah:1710

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p align="center">Pasal 58</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <p>a) jual beli adalah harga transaksi;</p> <p>b) tukar menukar adalah nilai pasar;</p> <p>c) hibah adalah nilai pasar;</p> <p>d) hibah wasiat adalah nilai pasar;</p> <p>e) waris adalah nilai pasar;</p> <p>f) pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;</p> <p>g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</p> <p>h) peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</p> <p>i) pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>j) pemberian hak baru. atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k) penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l) peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m) pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n) hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</p> <p>o) penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan; dan</p> <p>b. Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak pribadi.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</p>		
5.	Tarif			
6.	Cara Penghitungan Pajak		-	
7.	Wilayah Pemungutan		-	
8.	Masa Pajak		-	
9.	Penetapan		-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan		-	
11.	Kedaluwarsa		-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.		
14.	Lain-lain			

Jakarta, 22 Februari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,



Lisbon Sirait